



Pengaruh Hukum Dalam Menjaga Hak dan Kewajiban Warga Negara Sebagai Pokok Dasar Yang Harus Dipenuhi Dalam Pandangan Masyarakat

Dimas Maulana Aziz¹, Ibnu Pramudya Iskandar², Tryadji Wasono Dewo³,
Razaqqy Darma Pratama⁴

^{1,2,3,4} Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang

Abstrak

Received: 06 Maret 2024

Revised: 22 Maret 2024

Accepted: 30 Maret 2024

Hukum tetap menjadi cabang hukum yang berkembang pesat saat ini. Sifatnya yang mengikat, merasa harus di patuhi dengan keberadaannya sebagai hukum yang sangat utuh. Sebuah pandangan dari masyarakat dalam bentuk ulasan ini sangat membantu penulis untuk mendapatkan beberapa bukti tentang Hukum yang sangat di butuhkan, terutama terkait dengan pesatnya perkembangan Hukum positif yang berlaku, tingkat kepatuhannya: dan permintaan dibutuhkannya hukum di setiap negara berdaulat.

Kata Kunci: *Hukum positif, Pengaruhnya, Kedaulatan negara.*

(*) Corresponding Author: 1111230190@untirta.ac.id

How to Cite: Aziz, D. M., Iskandar, I. P., Dewo, T. W., & Pratama, R. D. (2024). Pengaruh Hukum Dalam Menjaga Hak dan Kewajiban Warga Negara Sebagai Pokok Dasar Yang Harus Dipenuhi Dalam Pandangan Masyarakat. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11107180>.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Hukum adalah peraturan, undang-undang, atau adat yang secara resmi dianggap mengikat untuk mengatur kehidupan dalam masyarakat. Secara etimologis, kata hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah "Alkas" yang selanjutnya di ambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi "Hukum". Di dalam pengertian hukum terkandung pengertian bertalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan

Hukum positif (*ius consitutum*) adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara yang di tetapkan secara sah sebagai hukum yang berlaku. Hal ini di tandai dengan kepatuhan dan sifatnya yang memaksa pada masyarkat, khususnya warga negara dalam suatu negara berdaulat sebagai bentuk dari peraturan yang wajib di lakukan untuk menjaga hak dan kewajiban satu sama lain, agar tidak terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat (1) "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara".¹

Dengan adanya dasar hukum tersebut membatasi segala bentuk kegiatan yang mana hal itu jika digolongkan dalam penyerobotan atau pelanggaran hak orang lain yang dinilai merugikan, dengan adanya hukum diharapkan sebagaimana untuk menjaga dan mengatur supaya tidak terjadi pelanggaran dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, secara tanpa adanya hukum akan banyak terjadi pelanggaran bisa menyebabkan pelanggaran Hak Asasi Manusia

¹ Undang – undang dasar negara republik indonesia 1945., hlm. 160.

(*human rights*) sebagaimana dikutip dari kompas.com menyatakan “Pemerintah Indonesia akhirnya mengakui terjadinya pelanggaran HAM berat masa lalu. Presiden Joko “Jokowi” Widodo pada Rabu, 11 Januari 2023 menyatakan ada 12 kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia dan menyampaikan penyesalannya. Adapun 12 kasus tersebut yakni Peristiwa 1965-1966; penembakan misterius (Petrus) 1982-1985; Peristiwa Talangsari, Lampung 1989; peristiwa Rumah Geudong dan Pos Sattis, Aceh 1989; penghilangan orang secara paksa 1997-1998; Kerusuhan Mei 1998; Tragedi Trisakti dan Semanggi I-II 1998-1999; pembunuhan dukun santet 1998-1999; tragedi

Simpang KKA, Aceh 1999; peristiwa Wasior di Papua 2001-2002; peristiwa Wamena di Papua 2003; dan peristiwa Jambo Keupok, Aceh 2003”.² Hal ini menimbulkan banyaknya kerugian bukan hanya sebatas materil namun juga secara psikologis korban yang memberikan dampak yang besar terhadap korban tersebut, dengan adanya hukum yang dalam produknya perundang undangan dapat membuat hal tersebut dapat teratasi dan memberikan efek jera serta pencegahan di masa yang akan datang, untuk membuat hak dan kewajiban setiap orang dapat terjaga.

Sebagai negara hukum yang mana tercantum dalam Pasal 1 (3) menegaskan “bahwa indonesia adalah negara hukum”.³ Maka diperlukan hukum yang seharusnya berlaku untuk menjaga nilai nilai norma dalam masyarakat ketika terjadinya pelanggaran. Tujuan diberlakukannya hukum adalah mengatur tingkah laku manusia dan ketertibannya. Hukum yang memaksa hanya merupakan perantara agar peraturan dapat terlaksana; atau untuk masalah-masalah lain di luar pelaksanaan peraturan tersebut, akan tetapi pada prinsipnya adalah memaksa demi menjaga hak dan kewajiban setiap warga negara yang berada dalam wilayah hukum.⁴

Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita saksikan betapa pentingnya hukum harus ada di tengah tengah masyarakat untuk menjamin kelangsungan kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sebagai mana tercantum dalam Pasal 28J. Akan tetapi terdapat permasalahan ketika hukum tidak dapat mengatur dan menjaga nilai nilai yang terkandung dalam masyarakat khususnya mengenai hak dan kewajiban, muncul sebuah pertanyaan apakah hukum itu? Lalu bagaimana hukum dapat mengatur semua itu?, apa sebenarnya fungsi dari hukum itu sendiri? Dan banyak lagi pertanyaan pertanyaan sehubungan dengan keberadaan hukum. Pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa dijawab dengan kajian ontology, sebuah kajian yang mempelajari realitas kenyataan konkret secara kritis (“ada”). Dengan kata lain menjadi objek dan ruang lingkup hukum positif untuk membuktikan bahwa hukum benar benar “true law”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi hukum

Pengertian Hukum adalah suatu sistem peraturan yang di dalamnya terdapat norma-norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan.⁵,

² Kristian Erdianto Pelanggaran Ham di indonesia 2016, Kompas.com

³ Undang – undang dasar negara republik indonesia 1945., hlm. 115.

⁴ Tutus Adat Dayak Deah: Merawat Amanat Semesta (2015) oleh Roedy Haryo Widjono

⁵ Makalah hukum.unism, 2019 apa yang dimaksud dengan hukum.

hukum menurut pendapat para ahli salah satunya dinyatakan oleh Capitan menegaskan bahwa norma yang secara mengikat mengatur hubungan yang berbelit-belit antara manusia dengan masyarakat.⁶ Sedangkan menurut C Utrech Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan, yaitu yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurustata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.⁷ Dalam sebuah definisi orang mengungkapkan isi sebuah perkataan atau sebuah istilah (pengertian) dalam sejumlah perkataan tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Maksud dari sebuah definisi adalah sebuah batas-batas menentukan untuk pengertian secermat mungkin, sehingga jelas bagi tiap orang pembicara atau penulis dengan sebuah perkataan atau istilah tertentu. Jika ia sesudahnya mengenai perkataan dan istilah itu, maka sudah pasti apa yang di tunjuk perkataan itu.

Ius constitutum merupakan hukum yang dibentuk dan berlaku dalam suatu masyarakat negara pada suatu saat. Kemudian, diterangkan bahwa ius constitutum adalah hukum positif. Menurut E. Utrecht, "Setelah diundangkan, maka ius constituendum akan menjadi ius constitutum". Artinya, ius constitutum kini merupakan ius constituendum di masa lampau. Apalagi ius constitutum kini memiliki kekuatan hukum, maka ius constituendum memiliki nilai sejarah.⁸

B. Pengaruh hukum

Dalam pembentukan hukum itu sendiri tidak lepas dari pengaruhnya, hukum diciptakan untuk mengatur, menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat beserta hak hak dan dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam konsitusi dasar negara, pengaruh hukum di dalam negara tidak terlepas dari adanya sanksi yang sifatnya mengikat terhadap warga negara sebagai pokok bagian dari masyarakat sebagaimana hal tersebut Pengaruh hukum (yurisprudensi Mahkamah Agung) di lapangan waris, terasa tidak ada, namun perubahan yang terjadi dalam masyarakat ternyata sebagian ada yang sesuai dengan ide yang terkandung dalam ketentuan ini melalui pemberian harta benda. Anak-anak (laki-laki dan perempuan) memperoleh harta benda, seperti dimaksudkan oleh yurisprudensi, namun bagian lain, ide tentang kesamaan hak, belum menjadi kenyataan (dalam pemberian harta benda, bagian anak laki-laki dan perempuan tidak sama). Lembaga pengadilan yang ada belum digunakan oleh warga masyarakat, khususnya kaum wanita, untuk memperoleh kesamaan hak dalam pembagian harta. Melalui pembicaraan di atas, dapat disimpulkan bahwa keberadaan dari kaidah dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, sepanjang kaidah yang dirumuskan belum menjadi pola kelakuan pada saat kehadiran keduanya, ternyata relatif kecil, dan yurisprudensi Mahkamah Agung belum menyentuh masyarakat ini. Kondisi ini menggambarkan bahwa keberlakuan (efektivikasi) hukum memang masih rendah.⁹

C. Hukum sebagai bentuk kedaulatan negara

Kedaulatan negara berarti kekuasaan tertinggi suatu negara berada pada negara itu sendiri. Kehendak negara dimuat dalam perundang-undangan dan dijadikan

⁶ Sudarsono, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2003 hal. 1-2

⁷ Yulies Tiena Masriani, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal.6-7

⁸ Yulies Tiena Masriani, ibid hal. 6-7

⁹ Soleman; Soerjono Soekanto, supervisor; Sukanti Suryochondro, supervisor; Martani Huseini, examiner; Kamanto Sunarto, examiner; Paulus Wirutomo, examiner (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1991)

sebagai sumber hukum yang utama. Hal tersebut menegaskan bahwa di dalam kedaulatan yang berdaulat terdapat peraturan yang mengikat sebagai bentuk kedaulatan negara itu sendiri Mengutip buku berjudul *The Six Bookes of a Commonweale*, filsuf politik Prancis Jean Bodin mengenalkan konsep kedaulatan dalam empat sifat pokok kedaulatan. Berikut penjelasannya:

1. Tunggal: dalam negara tidak ada kekuasaan lainnya.
2. Asli: kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain.
3. Abadi: negara kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi.
4. Bulat: kedaulatan negara tidak dapat diserahkan kepada perseorangan atau lembaga lainnya, dan tidak dapat dipecah.

Dalam penjelasan lebih lanjut terdapat beberapa teori kedaulatan sebuah negara sebagaimana dimaksud dikutip dari Modul Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan PPKn SMP (2018) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

1. Kedaulatan Tuhan (*Sovereignty of the God*)

Menurut kedaulatan Tuhan, kekuasaan paling tinggi pada suatu negara berasal dari Tuhan. Jadi, setiap hal bersumber dari ajaran Tuhan. Selain itu, kegiatan kenegaraan didasarkan atas nilai-nilai agama, yaitu agama resmi negara. Karena itu, rakyat yang tinggal di wilayahnya harus patuh dan mengabdikan pada kehendak Tuhan sebagai pemilik negara. Kedaulatan ini berkembang di dunia abad ke-5 hingga ke-15. Pemimpin negara dianggap mempunyai kemampuan untuk memegang kekuasaan serta berperan menjadi utusan Tuhan ketika di dunia. Teori ini dikemukakan oleh Agustinus dan Thomas Aquino dan pernah dianut oleh negara Jepang. Ciri khas negara yang menganut paham ini adalah tidak membedakan urusan negara dari urusan agama, atau sebaliknya. Negara yang menganut paham ini dikenal juga dengan negara teokrasi.

2. Kedaulatan raja (*Sovereignty of the King*)

Kedaulatan raja berarti kekuasaan tertinggi dalam negara berada di tangan penguasa atau raja. Sebab raja dianggap sebagai keturunan dewa. Teori ini dicetuskan oleh Jean Bodin dan Hegel. Contoh negara yang menganut Kedaulatan Raja adalah Prancis dan Jerman pada masa Adolf Hitler. Raja berkuasa secara mutlak dan absolut sehingga ia dapat berbuat sesuai dengan kehendaknya atau tirani dan tidak tunduk pada konstitusi.

3. Kedaulatan rakyat (*People's sovereignty*)

Menurut teori kedaulatan rakyat, kedaulatan berada di tangan rakyat dan negara menempatkan rakyat pada kedudukan yang tertinggi. Rakyat menentukan jalannya pemerintahan sehingga peranan rakyat tidak dapat diabaikan. Penyelenggara negara harus bertanggung jawab kepada rakyat. Negara yang menempatkan kedaulatan pada rakyat disebut negara demokrasi. Salah satu negara yang menerapkan kedaulatan ini adalah Indonesia.

4. Kedaulatan negara (*State sovereignty*)

Kedaulatan negara berarti kekuasaan tertinggi suatu negara berada pada negara itu sendiri. Kehendak negara dimuat dalam perundang-undangan dan dijadikan sebagai sumber hukum yang utama.

Hukum dibuat untuk kepentingan negara dan negara tidak dibatasi oleh hukum. Teori ini berkembang pada abad 15 dengan tokohnya yakni Georg Jellinek. Negara yang menganut kedaulatan negara adalah Rusia pada masa kepemimpinan Joseph Stalin.

5. Kedaulatan hukum (*Sovereignty of law*)

Dalam Kedaulatan hukum, kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada pada hukum. Hukum ini bersumber dari rasa keadilan, kebenaran, dan kesadaran hukum. Oleh sebab itu, negara, pemerintah, pengadilan, dan rakyat seluruhnya harus tunduk pada hukum. Negara yang menempatkan kedaulatan pada hukum disebut negara hukum (Rechtsstaat atau rule of law). Teori ini dicetuskan oleh Krabbe, Immanuel Kant, dan Kronenberg.¹⁰


D.Perspektif Hukum di Masyarakat Indonesia

Dalam pasal 1 ayat 3 UUD Negara Indonesia 1945 menyatakan "Indonesia adalah negara hukum". Hukum dijadikan sebagai landasan untuk mengatur tatanan social masyarakat Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara agar berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Studi yang dilakukan kepada masyarakat umum sebanyak 54 orang, menyatakan hukum itu sangat penting untuk mengatur suatu tatanan dalam masyarakat Indonesia yang melibatkan perlindungan hak-hak individu, perjanjian kontrak, serta resolusi kontrak. Tanpa hukum yang kuat akan sulit untuk menjaga keamanan dan keadilan yang merupakan kunci dalam pembangunan

Selain itu, perlu adanya hukum dalam masyarakat menunjukkan hukum itu penting dalam tatanan kehidupan manusia agar manusia berperilaku sesuai dengan aturan yang berjalan. Hal tersebut sesuai dengan data yang diberikan oleh para responden dalam studi yang kami lakukan dan hasil akhir dari semua itu menyatakan bahwasannya masyarakat Indonesia tingkat kepercayaannya terhadap hukum di Indonesia masih relatif kurang dan cenderung biasa saja, ini dibuktikan dengan sajian diagram di bawah ini yang menyatakan tingkat kepercayaan hukum di Indonesia sebesar 61,1% (biasa saja) yang mana itu diinput oleh 31 responden

Dari data tersebut, penting untuk kita menjaga integritas dan penerapan hukum adalah hal yang sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang adil, berkeadilan, dan berkeamanan di Indonesia, serta di seluruh dunia.



pembentukan hukum itu sendiri tidak lepas dari pengaruhnya, hukum diciptakan untuk mengatur, menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat beserta hak-hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam konstitusi dasar negara, pengaruh hukum di dalam negara tidak terlepas dari adanya sanksi yang sifatnya mengikat terhadap warga negara sebagai pokok bagian dari masyarakat sebagaimana hal tersebut Pengaruh hukum (yurisprudensi

¹⁰ artikel CNN Indonesia "5 Jenis Teori Kedaulatan Negara dan Penjelasanannya"

PENUTUP

Mencuatnya berbagai keraguan dan pertanyaan akan keberadaan dan eksistensi Hukum Positif sebagai suatu system hukum dijawab dengan menggunakan kajian ontologi yang memang mengkaji tentang sesuatu yang "ada" Keraguan dan pertanyaan yang bukti-bukti dengan terjawab menyebutkan adanya perkembangan pesat Hukum Positif itu sendiri dan tingkat kepatuhan serta kebutuhan subjek Hukum terhadap Hukum Positif tersebut. Hal itu sudah cukup membuktikan bahwa Hukum Positif itu "ada" dan diperlukan untuk mengatur hubungan sesame manusia agar hak hak dan kewajibannya tidak dilanggar oleh pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Sudarsono. (2003). Pengantar Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
Widjono R.H. (2015). Tutus Adat Dayak Deah: Merawat Amanat Semesta
Soekanto, Soleman; Soerjono (1991) Hukum Dalam Masyarakat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia
Pemerintah Indonesia, (2016) Undang – undang Dasar Negara republic Indonesia Tahun 1945
Yulies Tiena Masriani, (2006) Pengantar Hukum, Jakarta : Sinar Grafika
CNN.com. 03 Oktober 2023. Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Indonesia dan Penjelarasannya diakses pada 13 Oktober dari <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20230921163918-569-1002067/sistem-pembagian-kekuasaan-negara-indonesia-dan-penjelarasannya>